

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	CERTIFICATION & GREEN LABEL INDONESIA VERIFICATION AGREEMENT PERJANJIAN SERTIFIKASI & VERIFIKASI GREEN LABEL INDONESIA		PT IAPMO Group Indonesia Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	FRM-IAPMO-01	Revision	13
Doc.Type/Section	Form / IAPMO	Date of issued	5 Februari 2026
Approved by	Shirley Dewi	Page	1 of 11

PRODUCT TESTING & CERTIFICATION AGREEMENT Contents 1. Scope 2. Certification Rules 3. Using Certification & License Marks 4. Confidentiality Information 5. Changes of condition 6. Market Surveillance 7. Conflict of Interest 8. Copyright 9. Liability 10. Fee 11. Rights and obligation arising from certification 12. Other Provisios 13. Duration of Agreement ARTICLE 1 – SCOPE This agreement including: 1. Management system certification 2. Product certification 3. Green Label Indonesia (GLI) Verification 4. Others certification ARTICLE 2 – CERTIFICATION RULE & GLI VERIFICATION Initial Certification, Surveillance (Annual Inspection) and Recertification PT. IAPMO GROUP Indonesia (IGI) shall conduct the initial certification, surveillance (annual inspection) and recertification in accordance with documented certification scheme of IGI , which is already provided to Client. The basis for the certification is provided by the requirements laid down in the standard mentioned in the offer. The certificate shall only be issued if all requirements of the standard have been met. The certificate is valid starting with the date the certificate is issued by IGI. The validity period of the certificate refers to each applicable certification scheme and at least an annual supervisory examination is carried out with positive results. In justified cases, it may be necessary to carry out surveillance inspections at shorter intervals, with extended durations, or special inspections. The need for this is IGI's discretion. Verification may become necessary if through complaints, surveillance or other sources PT. IAPMO GROUP INDONESIA decides that an unscheduled audit is required to re-confirm compliance to the certification requirements. GLI Verification PT IAPMO GROUP Indonesia (IGI), in this case acting and responsible as a Verifier appointed by the Green Product Council Indonesia (GPCI), will conduct the verification process based on the provisions stipulated and established by GPCI. The Verifier assigned by IGI will report the verification results to GPCI for further action. PT IAPMO GROUP Indonesia has no authority and is not obligated to issue GLI Certificates. GLI Certificates are issued solely by GPCI.	PERJANJIAN SERTIFIKASI & PENGUJIAN Contents 1. Lingkup 2. Aturan Sertifikasi 3. Penggunaan tanda sertifikasi & lisensi 4. Kerahasiaan informasi 5. Perubahan persyaratan 6. Pengawasan pasar 7. Konflik kepentingan 8. Hak Cipta 9. Tanggung Gugat 10. Biaya 11. Hak dan Kewajiban klien yang timbul dari sertifikasi 12. Ketentuan lainnya 13. Durasi Perjanjian PASAL 1 – LINGKUP Perjanjian ini mencakup untuk : 1. Sertifikasi sistem manajemen 2. Sertifikasi produk 3. Verifikasi <i>Green Label Indonesia (GLI)</i> 4. Sertifikasi lainnya PASAL 2 – ATURAN SERTIFIKASI & VERIFIKASI GLI Sertifikasi Awal, Surveilans (Inspeksi Tahunan) dan Resertifikasi PT. IAPMO GROUP Indonesia (IGI) akan melakukan pemeriksaan sertifikasi awal, pengawasan (Inspeksi tahunan) dan resertifikasi sesuai dengan Skema Sertifikasi IGI yang terdokumentasi, yang telah diberikan kepada Klien. Dasar sertifikasi disediakan oleh persyaratan yang ditetapkan dalam standar yang disebutkan dalam penawaran. Sertifikat hanya akan diterbitkan jika semua persyaratan standar telah terpenuhi. Sertifikat berlaku dimulai dengan tanggal sertifikat diterbitkan oleh IGI . Masa berlaku sertifikat mengacu masing – masing skema sertifikasi yang berlaku dan setidaknya dilakukan pemeriksaan pengawasan tahunan dengan hasil positif. Dalam kasus yang dibenarkan, mungkin perlu dilakukan inspeksi pengawasan pada interval yang lebih pendek, dengan durasi yang diperpanjang, atau inspeksi khusus. Kebutuhan untuk ini adalah kebijaksanaan IGI. Verifikasi mungkin diperlukan jika melalui pengaduan, pengawasan, atau sumber lain PT. IAPMO GROUP INDONESIA memutuskan bahwa audit tidak terjadwal diperlukan untuk mengonfirmasi kembali kepatuhan terhadap persyaratan sertifikasi. Verifikasi GLI PT IAPMO GROUP Indonesia (IGI) dalam hal ini bertindak dan bertanggung jawab sebagai Verifikator yang ditunjuk oleh <i>Green Product Council Indonesia</i> (GPCI) akan melakukan proses verifikasi berdasarkan dengan ketentuan yang telah disusun dan ditetapkan oleh GPCI. Verifikator yang ditugaskan oleh IGI akan melaporkan hasil verifikasi kepada GPCI untuk ditindaklanjuti PT IAPMO GROUP Indonesia tidak berkewenangan dan tidak berkewajiban untuk menerbitkan Sertifikat GLI. Sertifikat GLI hanya diterbitkan oleh GPCI.
--	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	CERTIFICATION & GREEN LABEL INDONESIA VERIFICATION AGREEMENT PERJANJIAN SERTIFIKASI & VERIFIKASI GREEN LABEL INDONESIA		PT IAPMO Group Indonesia Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	FRM-IAPMO-01	Revision	13
Doc.Type/Section	Form / IAPMO	Date of issued	5 Februari 2026
Approved by	Shirley Dewi	Page	2 of 11

Changes to the Requirements PT. IAPMO GROUP INDONESIA shall notify the Client of changes in the certification, verification procedures and/or the standards which have direct consequences for him, define and inform about a transition period for implementation, and verify the implementation of the changes after expiry of the transition period. If the conditions of this contract need to be changed during the period of certification and verification (e.g. due to changes in accreditation, regulation or standards requirements), PT. IAPMO GROUP INDONESIA shall inform the Client in advance so is client, define and inform about a transition period for implementation, and verify the implementation of the changes after expiry of the transition period. ARTICLE 3 – USING CERTIFICATION & LICENSE MARK The certification mark is only valid for use by IGI clients with active certification status. Active certification is defined as a certificate that is not suspended, revoked, or expired. In the client's promotional activities and marketing materials, while still adhering to the policies and requirements set out in this Agreement and the applicable Program. Thus, the Client agrees that: - The Client shall not grant ownership of the certified Mark to any other party without the consent of PT. IGI. - The Client may only refer to the location and scope of certification relevant to the certified product. - The Client shall not, directly or indirectly, make any misleading or untrue statements regarding the Mark, the National Accreditation Committee, the PT. IGI Program, or the Certification Certificate (or similar document) in any advertisement, brochure, test report, or other presentation. Furthermore, - The Client agrees that it shall remain solely responsible for the certified product, process, and/or service. - The Client shall not make any statements or claims regarding the System certification that imply or indicate that PT. IGI approves or accepts any particular product or service or accepts responsibility for such product. Any misuse of the Mark or Certification Certificate by the Client shall be grounds for immediate revocation or termination of the System certification or Product Certification. A certificate of conformity alone does not grant the right to use the SNI logo license. Use of the SNI logo license is only permitted if accompanied by a certificate of approval for the use of the SNI mark from the respective state agency issuing the licensing regulations. Advertising with a certificate of conformity may only be done with the written approval of PT IGI. The SNI logo license will only be issued if, in conjunction with the product type inspection, an initial factory audit has been conducted, and the audit results indicate product quality consistent with the type submitted. Furthermore, another requirement for licenses is periodic factory audits by PT IGI.	Perubahan Persyaratan PT. IAPMO GROUP INDONESIA akan memberi tahu Klien tentang perubahan dalam prosedur sertifikasi, verifikasi dan/atau standar yang memiliki konsekuensi langsung baginya, menentukan dan menginformasikan tentang masa transisi untuk implementasi, dan memverifikasi penerapan perubahan setelah berakhirnya masa transisi. Jika ketentuan kontrak ini perlu diubah selama periode sertifikasi dan verifikasi (misalnya karena perubahan persyaratan akreditasi, regulasi atau standar), PT. IAPMO GROUP INDONESIA harus memberi tahu Klien terlebih dahulu begitu juga klien, menentukan dan menginformasikan tentang masa transisi untuk implementasi, dan memverifikasi implementasi perubahan setelah berakhirnya masa transisi. PASAL 3 – PENGGUNAAN TANDA SERTIFIKASI & LISENSI Tanda sertifikasi hanya berhak digunakan bagi klien IGI dengan status sertifikasi aktif. Sertifikasi aktif diartikan sebagai sertifikat yang tidak dalam masa pembekuan, tidak dicabut, dan belum berakhir masa berlakunya. Dalam kegiatan promosi dan materi pemasaran klien, dengan tetap mengikuti kebijakan dan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian ini dan Program yang berlaku. Dengan demikian, Klien setuju bahwa : - Tidak memberikan hak kepemilikan atas Merek yang disertifikasi - Klien hanya dapat merujuk pada lokasi dan ruang lingkup sertifikasi yang relevan dengan produk yang disertifikasi. - Klien tidak akan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melakukan pernyataan yang menyesatkan atau tidak benar mengenai Merek, Komite Akreditasi Nasional, Program PT IGI, atau Sertifikat Sertifikasi (atau dokumen serupa) dalam iklan, brosur, laporan uji, atau presentasi lainnya. Lebih lanjut, - Klien setuju bahwa Klien akan tetap bertanggung jawab penuh atas produk, proses, dan/atau layanan yang disertifikasi, - Klien tidak akan membuat pernyataan atau klaim mengenai sertifikasi Sistem yang menyiratkan atau mengindikasikan bahwa PT IGI menyetujui atau menerima produk atau layanan tertentu, atau menerima tanggung jawab atas produk tersebut, dan penyalahgunaan Merek atau Sertifikat Sertifikasi oleh Klien akan menjadi alasan langsung untuk pencabutan atau penghentian sertifikasi Sistem atau Sertifikasi Produk. Sertifikat kesesuaian saja tidak memberikan hak untuk menggunakan lisensi logo SNI . Penggunaan lisensi logo SNI (logo) hanya diperbolehkan jika disertai dengan sertifikat persetujuan penggunaan tanda SNI dari masing – masing lembaga negara yang mengeluarkan aturan Lisensi. Penggunaan iklan dengan sertifikat kesesuaian hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari PT IGI. Lisensi logo SNI hanya akan diterbitkan jika, bersama dengan pemeriksaan tipe produk, telah dilakukan audit pabrik awal dan hasil audit tersebut menunjukkan kualitas produk yang konsisten dengan tipe yang diserahkan. Selain itu, syarat lain untuk penerbitan lisensi adalah adanya audit pabrik berkala oleh PT IGI.
--	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	CERTIFICATION & GREEN LABEL INDONESIA VERIFICATION AGREEMENT PERJANJIAN SERTIFIKASI & VERIFIKASI GREEN LABEL INDONESIA		PT IAPMO Group Indonesia Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	FRM-IAPMO-01	Revision	13
Doc.Type/Section	Form / IAPMO	Date of issued	5 Februari 2026
Approved by	Shirley Dewi	Page	3 of 11

3.1. Use of Certification Marks & Product Certification Licenses

3.1.1. The SNI-Based Conformity Mark is Voluntary

After a client obtains certification for its Brand and Products, the client has the right to apply for a license to use the certification mark and logo to the National Standardization Agency (BSN) in accordance with the criteria stipulated in the Regulation of the Head of BSN concerning the procedures for using the SNI Mark and the SNI-Based Conformity Mark.

3.1.2. The SNI-Based Conformity Mark is Mandatory

After a client obtains certification for its Brand and Products, the client has the right to apply for a license to use the certification mark and logo to the State Institution or Ministry that enforces mandatory SNI in accordance with the criteria stipulated in the Ministerial Regulation concerning the procedures for using the SNI Mark and the SNI-Based Conformity Mark.

3.1.3. IAPMO Conformity Mark

After a client obtains certification for its Brand and Products, the client has the right to use the certification mark and logo specified in the IGI certification scheme.

3.2. Use of Certification Marks & Management System Certification Licenses

The certification mark (and the certified statement) may only be used within the scope of the certification. Use of the certification mark outside the scope of certification is considered misuse of the certification mark. Further details regarding misuse of the certification mark and the consequences arising therefrom are regulated in the IGI Procedure.

ARTICLE 4 – CONFIDENTIAL INFORMATION

Confidential Information. Client recognizes and acknowledges that (a) in the course of receipt of the services contemplated hereunder, it may be necessary for Client to provide information which includes, in whole or in part, information concerning confidential or proprietary information belonging to Client or relating to Client's business affairs (including, but not limited to, confidential or proprietary information of contractors or other third parties with whom Client is working or from whom Client is soliciting business) (collectively, the "Confidential Information"); (b) while the Confidential Information is recognized by PT IGI as property of Client (or such contractors or other 3rd parties) the confidentiality of such information shall not be a valid reason for non-disclosure to the Auditors and/or Verifier; and (c) it shall be Client's responsibility to identify to the Verifier and/or Auditors all Confidential Information (and, in particular, that Confidential Information the use, misappropriation or disclosure of which could cause irreparable injury to the owner thereof), and to prominently mark or display all such Confidential Information as "confidential or proprietary".

During the term of this Agreement and at all times thereafter, PT IGI agrees not to use, misappropriate or disclose any or the prominently marked or displayed Confidential Information to any

3.1. Penggunaan Tanda Sertifikasi & Lisensi Sertifikasi Produk

3.1.1. Tanda Kesesuaian Berbasis SNI berlaku sukarela

Setelah klien mendapatkan sertifikasi untuk Merek dan Produknya, klien berhak mengajukan lisensi penggunaan tanda sertifikasi dan logo kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada Peraturan Kepala BSN yang berlaku mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI.

3.1.2. Tanda Kesesuaian Berbasis SNI berlaku wajib

Setelah klien mendapatkan sertifikasi untuk Merek dan Produknya, klien berhak mengajukan lisensi penggunaan tanda sertifikasi dan logo kepada Lembaga Negara atau Kementerian yang melakukan pemberlakuan wajib atas SNI sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada Peraturan Menteri mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI.

3.1.3. Tanda Kesesuaian IAPMO

Setelah klien mendapatkan sertifikasi untuk Merek dan Produknya, klien berhak atas penggunaan tanda sertifikasi dan logo yang ditetapkan dalam skema sertifikasi IGI.

3.2. Penggunaan Tanda Sertifikasi & Lisensi Sertifikasi Sistem Manajemen

Tanda sertifikasi (maupun pernyataan tersertifikasi) hanya dapat digunakan dalam cakupan lingkup Sertifikasi. Penggunaan tanda sertifikasi di luar cakupan lingkup sertifikasi dianggap sebagai penyalahgunaan tanda sertifikasi. Lebih lanjut mengenai penyalahgunaan tanda sertifikasi dan konsekuensi yang ditimbulkannya diatur dalam Prosedur IGI.

PASAL 4 – KERAHASIAAN INFORMASI

Informasi Rahasia. Klien mengakui dan memahami bahwa (a) selama proses penerimaan layanan yang diatur dalam perjanjian ini, Klien mungkin diminta untuk memberikan informasi yang mencakup, baik sebagian maupun seluruhnya, informasi yang bersifat rahasia atau milik Klien atau yang berkaitan dengan kegiatan bisnis Klien (termasuk, namun tidak terbatas pada, informasi rahasia atau milik kontraktor atau pihak ketiga lainnya yang bekerja sama dengan Klien atau yang sedang dijangkau oleh Klien untuk melakukan bisnis) (secara keseluruhan disebut sebagai "Informasi Rahasia"); (b) meskipun Informasi Rahasia diakui oleh PT IGI sebagai milik Klien (atau milik kontraktor atau pihak ketiga lainnya), kerahasiaan informasi tersebut tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk tidak mengungkapkannya kepada Auditor dan/atau Verifikator; dan (c) Klien bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kepada Auditor dan/atau Verifikator semua Informasi Rahasia yang dimilikinya (dan, khususnya, Informasi Rahasia yang penggunaannya, pengambilalihan, atau pengungkapannya dapat menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi pemiliknya), serta untuk memberikan penandaan yang jelas atau menampilkan seluruh Informasi Rahasia tersebut dengan label "rahasia atau milik".

Selama masa berlaku Perjanjian ini dan seterusnya, PT IGI berkomitmen untuk tidak menggunakan, mengalihkan, atau mengungkapkan Informasi Rahasia yang telah ditandai atau

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	CERTIFICATION & GREEN LABEL INDONESIA VERIFICATION AGREEMENT PERJANJIAN SERTIFIKASI & VERIFIKASI GREEN LABEL INDONESIA		PT IAPMO Group Indonesia Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	FRM-IAPMO-01	Revision	13
Doc.Type/Section	Form / IAPMO	Date of issued	5 Februari 2026
Approved by	Shirley Dewi	Page	4 of 11

third parties outside of PT IGI's organization or to anyone not authorized to receive same without the prior written consent of Client or the owner of such Confidential Information, except as required in the performance of PT IGI's obligations under the Program and under all applicable laws.

ARTICLE 5 – CHANGES REQUIREMENTS

Changes to PT. IAPMO GROUP INDONESIA, requirements.
PT. IAPMO GROUP INDONESIA will give due notice of any changes it intends to make in its requirements for certification, verification, registration, or testing. It shall take account of views expressed by the parties interested before deciding on the precise form and effective date of the changes. Following a decision on, and publication of, the changed requirements, it shall verify that each registered client carries out necessary adjustments within such time as, in the opinion of the PT IGI, is reasonable.

Changes to client's requirements. Client agrees to notify PT IGI of any changes in any such condition that would influence such certification, verification, registration, or testing. Client shall use its best efforts to perform its obligations under this Agreement and all other obligations imposed by the policies and procedures of the Program. Client also shall use its best efforts to comply with all rules and regulations established or issued by PT IGI under the Program Any organizational changes that occur to the client, the client must report it to PT IGI.

ARTICLE 6 – MARKET SURVEILLANCE (CHECK OF PRODUCTS ALREADY ON THE MARKET)

The Certification Bodies of PT IGI may take from the market at any time or periodically, for counter-checking, products which are provided with SNI marking as regulated by government or accreditation body.

If deviations with respect to the approved type or defects are noted during checking, the certificate holder receives a written report on the outcome of the latter and must bear the whole of the costs incurred by the counter-checking.

ARTICLE 7 – CONFLICT OF INTEREST

Conflicts of Interest. Client recognizes and acknowledges that it is essential for the proper and successful operation of the Program and any Audits and/or Verification that Client avoid all conflicts of interest and all appearances of conflicts of interest with respect to Certification body and the Auditor and/or Verifier. In such regard, Client shall refrain from (a) any attempt to solicit or influence any employee of Certification body engaged in the Program regarding the outcome of an Audit (or any assessment) or with respect to information concerning potential certification of the System; and (b) any business association with the Auditors and/or Verifier during the Auditors' term of engagement with Certification body and for a one year period following the termination of the Auditors' engagement with Certification body.

Nonsolicitation. During the term of this Agreement and for a period of one (1) year thereafter, Client agrees that it shall not, directly or indirectly, solicit or hire any of Certification body's

ditampilkan dengan jelas kepada pihak ketiga di luar organisasi PT IGI atau kepada siapa pun yang tidak berwenang untuk menerima informasi tersebut tanpa persetujuan tertulis dari Klien atau pemilik Informasi Rahasia tersebut, kecuali jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan kewajiban PT IGI berdasarkan Program dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

PASAL 5 – PERUBAHAN PERSYARATAN

Perubahan persyaratan PT. IAPMO GROUP INDONESIA.
PT. IAPMO GROUP INDONESIA akan memberikan pemberitahuan yang memadai terkait perubahan yang akan diterapkan pada persyaratan sertifikasi, verifikasi, pendaftaran, atau pengujian. PT IGI akan mempertimbangkan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan sebelum memutuskan bentuk dan tanggal efektif dari perubahan tersebut. Setelah keputusan mengenai perubahan diterima dan dipublikasikan, PT IGI akan memastikan bahwa setiap klien yang terdaftar melakukan penyesuaian yang diperlukan dalam jangka waktu yang dianggap wajar oleh PT IGI.

Perubahan Terhadap Persyaratan Klien. Klien berkewajiban untuk memberitahukan PT IGI tentang setiap perubahan yang dapat memengaruhi sertifikasi, verifikasi, pendaftaran, atau pengujian. Klien akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini serta kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh kebijakan dan prosedur Program. Klien juga diharuskan untuk mematuhi semua aturan dan peraturan yang ditetapkan atau dikeluarkan oleh PT IGI dalam kerangka Program ini. Setiap perubahan organisasi yang terjadi pada klien wajib dilaporkan kepada PT IGI.

PASAL 6 – PENGAWASAN PASAR (MEMERIKSA PRODUK YANG SUDAH ADA DI PASARAN)

Lembaga Sertifikasi PT IGI dapat mengambil produk yang diberi tanda SNI dari pasar kapan saja atau secara berkala untuk dilakukan pemeriksaan ulang, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah atau badan akreditasi.

Jika ditemukan penyimpangan terhadap jenis yang disetujui atau cacat selama pemeriksaan, pemegang sertifikat akan menerima laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan tersebut dan harus menanggung seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan ulang tersebut.

PASAL 7 – KONFLIK KEPENTINGAN

Benturan Kepentingan. Klien mengakui dan memahami bahwa sangat penting bagi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Program serta setiap Audit dan/atau Verifikasi untuk menghindari segala bentuk konflik kepentingan dan segala hal yang dapat menimbulkan kesan adanya konflik kepentingan antara Klien dengan Lembaga Sertifikasi dan Auditor dan/atau Verifikator. Sehubungan dengan hal tersebut, Klien wajib untuk tidak: (a) melakukan upaya untuk meminta atau memengaruhi karyawan Lembaga Sertifikasi yang terlibat dalam Program terkait hasil dari Audit (atau penilaian lainnya) atau terkait informasi mengenai potensi sertifikasi Sistem; dan (b) menjalin hubungan bisnis dengan Auditor dan/atau Verifikator selama masa keterlibatan Auditor dengan Lembaga Sertifikasi dan selama satu tahun setelah berakhirnya keterlibatan Auditor dengan Lembaga Sertifikasi.

Larangan Mempekerjakan. Selama masa berlakunya Perjanjian ini dan untuk jangka waktu satu (1) tahun setelahnya, Klien setuju untuk tidak, baik secara langsung maupun tidak

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	CERTIFICATION & GREEN LABEL INDONESIA VERIFICATION AGREEMENT PERJANJIAN SERTIFIKASI & VERIFIKASI GREEN LABEL INDONESIA		PT IAPMO Group Indonesia Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	FRM-IAPMO-01	Revision	13
Doc.Type/Section	Form / IAPMO	Date of issued	5 Februari 2026
Approved by	Shirley Dewi	Page	5 of 11

employees engaged in the activities of the Program, either as an employee, consultant or expert, without the prior written consent of Certification body (which may be withheld or granted in Certification body's sole and absolute discretion).

ARTICLE 8 – COPYRIGHTS

Copyrights, All copyrights including joint copyrights to expert opinions, test results, calculations, etc. produced by PT IGI shall remain with PT IGI.

Expert reports, test results, calculations, descriptions, etc. produced in connection with the order may be used by the client only for their agreed intended purpose.

ARTICLE 9 – LIABILITY

Liability, Client hereby waives any claim or cause of action against PT IGI based on negligence arising out of any actions or failures to act by PT IGI in granting, denying or revoking any Test Report, or Certifications, except claims based on (a) gross negligence or lack of good faith by PT IGI and (b) violation of the provisions of article 5 of these provisions.

In no event shall PT IGI be liable to Client or any other person or entity for any consequential, special or indirect damages for any claim or cause of action whatsoever, whether based in contract, tort or otherwise.

the Client agrees to indemnify, defend and hold PT IGI and the officers, directors, members, agents and representatives harmless from and against any and all claims, liabilities, losses, damages, costs and expenses, including, but not limited to, lawyers's fees, investigative costs and court costs arising out of, relating to or in connection with

(a) Client's participation in PT IGI's Testing/Certification program or misrepresentation of the Client with regard to its products, including but not limited to statements by Client to third parties relating to Client's participation in PT IGI's Testing/Certification program, and

(b) all third-party claims relating to the purchase or use of Client's products, whether based in contract (including, but not limited to, warranty claims), tort (including, but not limited to, negligence or product liability claims) or otherwise. Client further agrees to obtain and maintain policies of product liability insurance, general liability insurance or similar equivalents with coverage's in amounts that are reasonably satisfactory to PT IGI or commercially standard in the Industry.

ARTICLE 10 – FEE, CHARGES AND ETC

10.1. Fees, Client shall pay all fees and expenses in connection with all services which are provided by PT IGI.

langsung, meminta atau mempekerjakan karyawan Lembaga Sertifikasi yang terlibat dalam kegiatan Program, baik sebagai karyawan, konsultan, atau ahli, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Lembaga Sertifikasi (yang dapat diberikan atau ditahan sesuai kebijakan Lembaga Sertifikasi sepenuhnya).

PASAL 8 – HAK CIPTA

Hak cipta, Semua hak cipta, termasuk hak cipta bersama atas pendapat ahli, hasil uji, perhitungan, dan sebagainya yang dibuat oleh PT IGI, akan tetap menjadi milik PT IGI.

Laporan ahli, hasil uji, perhitungan, deskripsi, dan dokumen lainnya yang dibuat sehubungan dengan permohonan hanya boleh digunakan oleh klien untuk tujuan yang telah disepakati.

PASAL 9 – TANGGUNG GUGAT

Tanggung Gugat, Klien dengan ini melepaskan segala klaim atau tuntutan terhadap PT IGI yang timbul akibat kelalaian dalam tindakan atau kegagalan PT IGI untuk bertindak terkait pemberian, penolakan, atau pencabutan Laporan Uji atau Sertifikasi, kecuali klaim yang berdasarkan (a) kelalaian berat atau ketidakjujuran oleh PT IGI, dan (b) pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 dalam perjanjian ini.

Dalam hal apapun, PT IGI tidak bertanggung jawab kepada Klien atau pihak lainnya atas kerugian yang bersifat konsekuensial, khusus, atau tidak langsung terkait dengan klaim atau tuntutan apapun, baik yang didasarkan pada kontrak, perbuatan melawan hukum, atau alasan lainnya.

Klien setuju untuk mengganti rugi, membela, dan membebaskan PT IGI serta pejabat, direktur, anggota, agen, dan perwakilannya dari segala klaim, kewajiban, kerugian, kerusakan, biaya, dan pengeluaran, termasuk namun tidak terbatas pada biaya pengacara, biaya penyelidikan, dan biaya pengadilan yang timbul dari, terkait dengan, atau sehubungan dengan:

(a) Partisipasi Klien dalam program Pengujian/Sertifikasi PT IGI atau kesalahan informasi yang disampaikan oleh Klien terkait produknya, termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan Klien kepada pihak ketiga yang berkaitan dengan partisipasi Klien dalam program Pengujian/Sertifikasi PT IGI; dan

(b) Semua klaim dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pembelian atau penggunaan produk Klien, baik yang didasarkan pada kontrak (termasuk namun tidak terbatas pada klaim garansi), perbuatan melawan hukum (termasuk namun tidak terbatas pada klaim kelalaian atau tanggung jawab produk), atau alasan lainnya. Klien juga setuju untuk memperoleh dan mempertahankan polis asuransi tanggung jawab produk, asuransi kewajiban umum, atau asuransi serupa, dengan tingkat cakupan yang dianggap memadai oleh PT IGI atau sesuai dengan standar komersial yang berlaku di industri.

PASAL 10 – BIAYA, BEBAN DAN LAIN-LAIN

10.1 Biaya, Klien wajib membayar semua biaya dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan layanan yang diberikan oleh PT IGI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	CERTIFICATION & GREEN LABEL INDONESIA VERIFICATION AGREEMENT PERJANJIAN SERTIFIKASI & VERIFIKASI GREEN LABEL INDONESIA		PT IAPMO Group Indonesia Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	FRM-IAPMO-01	Revision	13
Doc.Type/Section	Form / IAPMO	Date of issued	5 Februari 2026
Approved by	Shirley Dewi	Page	6 of 11

10.2 Taxes. Any applicable taxes, assessments or similar charges imposed by any governmental authority or agency in connection with this Agreement shall be the responsibility of Client.

10.3 Changes to Fees. Fees for services which given by PT IGI shall be subject to change without notice. Notwithstanding the foregoing, PT IGI shall use commercially reasonable efforts to publish its then current applicable fees for such items on a periodic basis through the public registers maintained.

These costs including travel costs, accomodations and taxes.

ARTICLE 11 – RIGHTS AND OBLIGATION ARISING FROM CERTIFICATION

11.1 Client's rights. The certificate holder has the right to use the SNI Mark approved by the Certification Mark & Logo license holder in accordance with Article 3 of this certification agreement by following the rules regarding affixing the SNI Mark to manufactured products, using it in printed materials or similar items, and mentioning the granted SNI Mark license in advertising campaigns during the license validity period.

After the certificate expires, the certificate holder no longer has the right to use the SNI Mark. For printed materials, a reproducible copy of the SNI Mark is available and can be obtained by the client along with the printing license.

The SNI Mark license applies only to complete, ready-to-use products. In certain cases, PT IGI may grant the certificate holder permission to dismantle SNI-marked products for shipping, to the extent necessary for product installation at a specific location.

11.2 Client obligations, a client applying for an SPPT SNI / SNI Marking / system management certification has to state for the benefit of the PT IGI of PT IGI that he has not submitted the same application to any other certification body.

The client shall make all necessary preparations or arrangements for the conduct of the verification, evaluation and surveillance (if required), including provision for review of documentation and records, and access to relevant client equipment, premises, areas, personnel and subcontractors; investigation of complaints or participation of observers, if required.

Clients holding an Occupational Safety and Health (K3) Management System certificate issued by PT. IGI are required to immediately report any incidents or violations related to Occupational Safety and Health (K3) that occur within the company to PT IGI.

Certificate holders are also required to retain any provided reference documents or samples for safekeeping in accordance with the provisions of the certificate of conformity or license. This retention must be maintained for the period required by law, but at least for one certification cycle.

The certificate holder is obliged to monitor the manufacture of the certified products continuously for compliance with the approved

10.2 Pajak. Semua pajak, asesmen, atau biaya serupa yang dikenakan oleh otoritas atau lembaga pemerintah terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan menjadi tanggung jawab Klien.

10.3 Perubahan Biaya. Biaya layanan yang diberikan oleh PT IGI dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Meskipun demikian, PT IGI akan berupaya secara wajar untuk mempublikasikan biaya yang berlaku pada saat itu secara berkala melalui register publik yang dikelola oleh PT IGI.

Biaya tersebut mencakup biaya perjalanan, akomodasi, dan pajak yang terkait.

PASAL 11 – HAK DAN KEWAJIBAN KLIEN YANG TIMBUL DARI SERTIFIKASI

11.1 Hak klien, Pemegang sertifikat berhak untuk menggunakan Tanda SNI yang disetujui oleh pemegang lisensi Tanda Sertifikasi & Logo sesuai **pasal 3** pada perjanjian sertifikasi ini dengan mengikuti aturan dalam hal penempelan Tanda SNI pada produk yang diproduksi, penggunaannya dalam materi cetakan atau barang sejenis, serta menyebutkan lisensi Tanda SNI yang diberikan dalam kampanye iklan selama masa berlaku lisensi.

Setelah masa sertifikat berakhir, pemegang sertifikat tidak lagi berhak menggunakan Tanda SNI tersebut. Untuk pembuatan materi cetakan, salinan Tanda SNI yang dapat diproduksi ulang tersedia dan dapat diperoleh oleh Klien bersama dengan lisensi pencetakannya.

Lisensi Tanda SNI berlaku hanya untuk produk yang lengkap dan siap digunakan. Dalam kasus tertentu, PT IGI dapat memberikan izin kepada pemegang sertifikat untuk membongkar produk yang telah diberi Tanda SNI untuk pengiriman, sejauh hal tersebut diperlukan untuk pemasangan produk di lokasi tertentu.

11.2 Kewajiban klien, Klien yang mengajukan permohonan sertifikasi SNI atau sertifikasi sistem manajemen wajib menyatakan kepada PT IGI bahwa mereka belum mengajukan permohonan yang sama kepada lembaga sertifikasi lainnya.

Klien wajib membuat seluruh persiapan atau pengaturan yang diperlukan untuk pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan survailen (jika diperlukan), termasuk ketentuan untuk memeriksa dokumentasi dan rekaman, dan akses terhadap peralatan, lokasi, wilayah, personil, dan subkontraktor klien yang relevan; menyelidiki pengaduan atau partisipasi pengamat, jika diperlukan;

Klien pemegang sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diterbitkan oleh PT. IGI wajib segera melaporkan kepada PT IGI mengenai insiden atau pelanggaran terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terjadi di perusahaan.

Pemegang sertifikat juga wajib menyimpan dokumen atau sampel referensi yang diberikan untuk disimpan sesuai dengan ketentuan sertifikat kesesuaian atau lisensi. Penyimpanan ini harus dilakukan selama periode yang diwajibkan oleh undang-undang, namun paling sedikit selama satu siklus sertifikasi.

Pemegang sertifikat wajib secara terus-menerus memantau proses produksi produk yang telah disertifikasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan sampel uji yang telah

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	CERTIFICATION & GREEN LABEL INDONESIA VERIFICATION AGREEMENT PERJANJIAN SERTIFIKASI & VERIFIKASI GREEN LABEL INDONESIA		PT IAPMO Group Indonesia Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	FRM-IAPMO-01	Revision	13
Doc.Type/Section	Form / IAPMO	Date of issued	5 Februari 2026
Approved by	Shirley Dewi	Page	7 of 11

test sample and to carry out correctly the specified manufacturing audits or those required by PT IGI.

The certificate holder is obliged to monitor the scope of certified management system continuously for compliance with applicable standard or required by the Certification Body (PT IGI).

The Certificate holder must notify the respective PT IGI immediately of any changes made by him in the product compared with the design approved by virtue of the test sample, or any planned or implemented changes in the certified quality system. Continued licensing depends on the demonstration by the manufacturer of compliance with the safety regulations or on an additional test or an additional audit by PT IGI.

If defects are noted during the initial testing or during repeat test of a submitted product, and if the client has already shipped products conforming to the test sample, certification can be granted for the newly submitted, modified test sample only if the manufacturer introduces a new type designation for the new model.

The certificate holder must notify the respective PT IGI promptly of any intended relocation of inspected manufacturing premises or the intended transfer of his firm to another firm or another firm owner.

The certificate holder has to record and file all complaints concerning his certified product. At the request of the respective PT IGI has to make these details available immediately free of charge and provide information on the measures taken by him to remedy justified complaints.

The certificate holder is obliged to rectify immediately any serious safety defects which appear at a later stage in products that bear, on the basis of a type examination of PT IGI and certified by PT IGI, SNI marking and to take suitable measures for minimizing damage in the market. He must in any case stop immediately the marketing of the labeled products and inform the respective PT IGI.

11.3 Rights of the Certification Body, The certification body has the right to receive full payment in accordance with article 11 of this agreement.

The certification body has the right to issue or not issue a certificate based on the results of the audit and or test results decided through the certification review.

If the certification body does not receive the full payment in accordance with article 11 of this agreement, the certification body may suspend or withdraw it unilaterally.

The certification body has the right to revoke the certificate if the client's business license is revoked by the Government and or expires and does not get a permit extension.

The certification body has the right to apply for special surveillance and audit activities to clients in the context of maintaining certificates issued by the certification body.

disetujui. Selain itu, pemegang sertifikat harus melaksanakan audit manufaktur sesuai dengan ketentuan atau yang diminta oleh PT IGI.

Pemegang sertifikat juga bertanggung jawab untuk memantau sistem manajemen yang telah disertifikasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar yang diterapkan atau yang disyaratkan oleh lembaga sertifikasi PT IGI.

Pemegang sertifikat wajib segera memberitahukan PT IGI mengenai setiap perubahan pada produk yang dilakukan dibandingkan dengan desain yang disetujui melalui sampel uji, atau mengenai perubahan yang direncanakan atau telah dilakukan pada sistem manajemen kualitas yang disertifikasi. Kelanjutan lisensi sertifikasi bergantung pada pembuktian pemenuhan peraturan keselamatan atau melalui uji tambahan atau audit tambahan oleh PT IGI.

Jika ditemukan cacat pada pengujian awal atau pengujian ulang terhadap produk yang diajukan, dan klien telah mengirimkan produk yang sesuai dengan sampel uji, sertifikasi hanya dapat diberikan untuk sampel uji yang baru dan dimodifikasi jika produsen memperkenalkan penunjukan jenis baru untuk model tersebut.

Pemegang sertifikat wajib segera memberitahukan PT IGI mengenai rencana pemindahan lokasi fasilitas produksi yang telah diperiksa atau rencana pengalihan perusahaan kepada pihak lain, termasuk perubahan kepemilikan perusahaan.

Pemegang sertifikat juga wajib mencatat dan menyimpan semua keluhan terkait produk yang disertifikasi. Atas permintaan PT IGI, pemegang sertifikat harus segera memberikan informasi tersebut secara gratis dan menyampaikan tindakan yang telah diambil untuk mengatasi keluhan yang sah.

Pemegang sertifikat wajib segera memperbaiki setiap cacat keselamatan yang serius pada produk yang sudah diberi tanda SNI berdasarkan pemeriksaan tipe dan sertifikasi PT IGI. Pemegang sertifikat harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meminimalkan kerugian di pasar, menghentikan pemasaran produk yang bermasalah, dan memberitahukan PT IGI tentang hal ini.

11.3 Hak Lembaga Sertifikasi, Lembaga Sertifikasi berhak untuk menerima pembayaran penuh sesuai dengan Pasal 10 dalam perjanjian ini.

Lembaga Sertifikasi berhak untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan sertifikat berdasarkan hasil audit dan/atau hasil uji yang diputuskan melalui tinjauan sertifikasi.

Jika Lembaga Sertifikasi tidak menerima pembayaran penuh sesuai dengan Pasal 10 dalam perjanjian ini, Lembaga Sertifikasi berhak untuk menangguhkan atau mencabut sertifikat secara sepihak.

Lembaga Sertifikasi berhak mencabut sertifikat jika izin usaha klien dicabut oleh Pemerintah dan/atau habis masa berlakunya tanpa mendapatkan perpanjangan izin.

Lembaga Sertifikasi berhak untuk melakukan kegiatan pengawasan khusus dan audit kepada klien dalam rangka pemeliharaan sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	CERTIFICATION & GREEN LABEL INDONESIA VERIFICATION AGREEMENT PERJANJIAN SERTIFIKASI & VERIFIKASI GREEN LABEL INDONESIA		PT IAPMO Group Indonesia Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	FRM-IAPMO-01	Revision	13
Doc.Type/Section	Form / IAPMO	Date of issued	5 Februari 2026
Approved by	Shirley Dewi	Page	8 of 11

The certification body has the right to prohibit, revoke the use of the logo, if the client uses the logo without permission and or misuses it. The certification body has the right to transfer certificates in the event of suspension or revocation or termination of accreditation of clients by the competent authorities. The client will bear the liability for the transfer of the certificate at a maximum of the contract value to the certification body for the work performed. Claims liability costs will be granted, if you have become a client of the certification body for at least 6 (six) months from the issuance of the certificate. 11.4 Obligations of the Certification Body, must complete the work in accordance with the applicable criteria and do not conflict with the applicable laws and regulations. The certification body is obliged to submit a work plan, timeline and list of assigned personnel. The certification body is obliged to issue a certificate if the client is deemed worthy of a certificate through certification review. The certification body is obliged to settle objections raised by clients and other interested parties. The certification body is obliged to monitor the client's performance during the validity period of the certificate. The certification body must be responsible for decision-making and be responsible for the client's claim liability. The certification body is required to provide information related to changes in quality requirements / standard updates carried out by the client PT. IGI states and guarantees that the audit and certification will be carried out professionally and will not ask for gratification and gifts in any form to any personnel or management and directors of the Client (including its affiliates) in connection with the implementation of this Agreement with the intention to perform, or to carry out, their roles or functions improperly or to facilitate the objectives, either directly or indirectly.	Lembaga Sertifikasi berhak untuk melarang atau mencabut penggunaan logo, jika klien menggunakan logo tanpa izin atau menyalahgunakannya. Lembaga Sertifikasi berhak untuk mentransfer sertifikat dalam hal terjadinya penangguhan, pencabutan, atau penghentian akreditasi klien oleh otoritas yang berwenang. Klien akan menanggung biaya transfer sertifikat maksimal sebesar nilai kontrak kepada Lembaga Sertifikasi untuk pekerjaan yang telah dilakukan. Biaya klaim akan diberikan jika klien telah menjadi klien Lembaga Sertifikasi selama minimal 6 (enam) bulan sejak penerbitan sertifikat. 11.4 Kewajiban Lembaga Sertifikasi, wajib menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kriteria yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga Sertifikasi wajib menyampaikan rencana kerja, jadwal, dan daftar personel yang ditugaskan. Lembaga Sertifikasi wajib mengeluarkan sertifikat jika klien dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat melalui tinjauan sertifikasi. Lembaga Sertifikasi wajib menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh klien dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Lembaga Sertifikasi wajib memantau kinerja klien selama masa berlaku sertifikat. Lembaga Sertifikasi bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan bertanggung jawab atas klaim klien. Lembaga Sertifikasi wajib memberikan informasi terkait perubahan persyaratan kualitas atau pembaruan standar yang dilakukan oleh klien. PT. IGI menyatakan dan menjamin bahwa audit dan sertifikasi akan dilakukan secara profesional dan tidak akan meminta gratifikasi dan pemberian dalam bentuk apapun kepada setiap personil atau manajemen dan direksi Klien (termasuk afiliasinya) sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan maksud untuk melakukan, atau untuk melaksanakan, peran atau fungsi mereka dengan tidak sebagaimana mestinya atau untuk memperlancar tujuan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
ARTICLE 12 – SUSPENSION, FREEZING AND/OR REVOCATION OF CERTIFICATE During the validity period of this agreement, PT IGI may suspend, freeze, or revoke the certificate under the following conditions: <u>Suspension or Freezing of Certificate</u> If the audit and testing results show that the product does not meet the requirements of SNI and/or other referenced standards. If PT IGI finds any breach of this agreement. If there is misuse of the certificate and/or conformity mark that cannot be adequately addressed through product recall or corrective action by the certificate holder.	PASAL 12 – PENANGGUHAN, PEMBEKUAN DAN ATAU PENCABUTAN SERTIFIKAT Dalam masa berlakunya perjanjian ini, PT IGI dapat melakukan penangguhan, pembekuan sertifikat dalam jangka waktu tertentu dan atau pencabutan sertifikat dalam berbagai kondisi sebagai berikut: <u>Penangguhan atau Pembekuan Sertifikat</u> Jika dari hasil audit sistem dan pengujian, produk tidak memenuhi persyaratan SNI dan atau standar lain yang dirujuk. Jika PT IGI menemukan adanya pelanggaran terhadap perjanjian ini Jika terjadi penggunaan sertifikat dan/atau tanda kesesuaian yang tidak benar, yang tidak dapat diatasi secara memadai

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	CERTIFICATION & GREEN LABEL INDONESIA VERIFICATION AGREEMENT PERJANJIAN SERTIFIKASI & VERIFIKASI GREEN LABEL INDONESIA		PT IAPMO Group Indonesia Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	FRM-IAPMO-01	Revision	13
Doc.Type/Section	Form / IAPMO	Date of issued	5 Februari 2026
Approved by	Shirley Dewi	Page	9 of 11

If the client's production process is temporarily halted after an agreement between PT IGI and the client. If the client does not have the certified product during surveillance visits for two consecutive times. If the client refuses to be subject to supervision or surveillance by PT IGI. <u>Revocation of Certificate</u> If the corrective actions taken during the freezing period are inadequate or exceed the given timeframe. If the certified product no longer conforms to the original test sample. If serious non-conformity is found during surveillance at the factory. If the product is misused or misplaced, posing a significant risk to end-users. If the certificate holder fails to fulfill financial obligations. If there is a serious breach of the certification agreement, such as misuse of the certification mark. If the certificate's validity period has expired and the certificate holder does not wish to renew it. If the certificate holder has ceased production of the certified product. If the certificate holder has been declared bankrupt. If changes to standards or regulations are made and the license holder cannot guarantee compliance with the new requirements. If the certificate holder refuses to undergo surveillance within the specified timeframe.	melalui penarikan peredaran produk atau tindakan koreksi oleh penerima sertifikat Apabila proses produksi klien dihentikan sementara waktu setelah kesepakatan antara PT IGI dan klien Jika klien tidak memiliki produk yang dilakukan sertifikasi pada saat pelaksanaan survailen dalam waktu 2 (dua) kali survailen berturut-turut Klien tidak bersedia untuk dilakukan pengawasan atau survailen oleh PT IGI <u>Pencabutan Sertifikat</u> Jika dalam kasus pembekuan sertifikat, tindakan perbaikan yang diambil tidak memadai dan atau melewati jangka waktu yang diberikan Jika produk yang disertifikasi sudah tidak sesuai dengan contoh uji semula Jika ketidaksesuaian bersifat serius pada produk yang ditemukan saat pelaksanaan survailen di pabrik Jika terjadi salah penempatan atau penggunaan produk, sehingga tingkat resiko menjadi besar dan pengguna akhir merasa bahwa produk tersebut berbahaya Jika Pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan Jika terjadi pelanggaran berat terhadap perjanjian Sertifikasi, ini, seperti penyalahgunaan tanda sertifikasi Jika validitas Sertifikat sudah tidak berlaku dan pemegang sertifikat secara tertulis menyatakan tidak meneruskan lisensi Jika pemegang sertifikat sudah tidak melakukan produksi terhadap produk yang diberikan sertifikat Jika pemegang Sertifikat telah dinyatakan bangkrut Apabila telah terjadi perubahan pada standar atau aturan yang dipersyaratkan dan penerima lisensi tidak dapat menjamin kesesuaian pada persyaratan baru Jika pemegang Sertifikat menolak untuk dilakukan survailen pada batas waktu yang ditetapkan
ARTICLE 13 - OTHER PROVISIONS If individual provisions or parts of provisions should become ineffective, the effectiveness of the remaining provisions shall be unaffected. Instead of the ineffective provision or ineffective part of a provision, the effective provision which corresponds or comes nearest to the sense and intention of the ineffective provision shall be deemed to have been agreed. This Agreement is written in two (2) languages, the English Language and Bahasa Indonesia, however the governing language of this Agreement is the Bahasa Indonesia. In the event there is different interpretation between the English version of this Agreement with the Bahasa Indonesia version, then the Bahasa Indonesia version shall prevail.	PASAL 13 - KETENTUAN LAINNYA Jika setiap ketentuan atau bagian dari peraturan ini harus menjadi tidak efektif, efektivitas ketentuan yang lain tidak akan terpengaruh. Sebagai ganti dari ketentuan yang tidak efektif atau bagian yang tidak efektif dari suatu ketentuan, ketentuan efektif yang sesuai atau yang paling dekat dengan pengertian dan maksud dari ketentuan yang tidak efektif harus dianggap telah disepakati. Perjanjian ini ditulis dalam dua (2) bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, namun demikian Bahasa yang mengatur Perjanjian ini adalah bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi yang berbeda antara versi bahasa Inggris Perjanjian ini dengan versi bahasa Indonesia, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	CERTIFICATION & GREEN LABEL INDONESIA VERIFICATION AGREEMENT PERJANJIAN SERTIFIKASI & VERIFIKASI GREEN LABEL INDONESIA		PT IAPMO Group Indonesia Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	FRM-IAPMO-01	Revision	13
Doc.Type/Section	Form / IAPMO	Date of issued	5 Februari 2026
Approved by	Shirley Dewi	Page	10 of 11

This Agreement is made in 2 (two) copies and on a company stamp for both parties.

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

ARTICLE 14 – TERMINATION

Notwithstanding any other provisions of Section 12 of this Agreement, PT IGI reserves the right to suspend, revoke, or terminate the Client's certification if PT IGI determines, at any time during the Agreement term, that the Client has breached this Agreement or any Program requirements. Such revocation or termination shall only take effect after the procedures outlined in subsections (a) to (b) have been duly followed :

(a) In the event that PT IGI determines that Client is in violation of this Agreement or any conditions of the Program, PT IGI shall notify Client thereof in writing. Upon its receipt of such notice, Client shall have five (5) business days in which to respond to PT IGI. Client's response shall be in writing, and shall set forth either (i) the facts and/or reasons as to why Client believes that PT IGI's determination was incorrect or unjustified, or (ii) an acknowledgment that PT IGI's determination was correct and the steps Client has taken (or is Taking) to cure Client's violation(s), including the time required to effect such cure. The failure of Client to provide a timely written response shall be deemed an acknowledgment by Client that PT IGI's determination was correct.

(b) Within twenty (20) business days after PT IGI's receipt of Client's response, PT. IGI shall make a final determination as to whether suspension, revocation or termination of Client's certification remains warranted. PT IGI's final determination in this regard shall be in writing, shall be made in accordance with the procedures under the Program, and shall include the reasons for PT IGI's decision. If PT IGI's final determination concludes that suspension, revocation or termination remains warranted, then in accordance with the policies and procedures of the Program, Client shall either (i) cure its violation(s) to the satisfaction of PT IGI; or (ii) file an appeal in accordance with the policies and procedures of the Program. Client's failure to cure its violation(s) or to properly file an appeal shall result in the revocation of the certification and termination of this Agreement.

If PT IGI determines that Client has failed to cure its violation(s) under circumstances where (i) Client has not filed a timely response of the registrar's initial notice of violation. (ii) Client has filed an appeal but such appeal is unsuccessful; or (iii) Client has filed an appeal but Client has failed to meet the conditions imposed as a result of the outcome of the appeal, then PT IGI shall revoke the certification and terminate this Agreement. PT IGI shall notify Client in writing of such revocation and termination, shall notify the National Accreditation Body thereof if required and shall disseminate public notice through the published registers maintained under the Program if required by the certification scheme. Notwithstanding the foregoing, however, PT IGI shall not be required to notify Client of any revocation or termination resulting from the Client's failure to pay PT IGI's applicable fees and expenses.

Surat perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap dan dibubuhkan stempel perusahaan untuk kedua belah pihak.

Perjanjian ini tunduk pada dan diartikan menurut hukum negara Republik Indonesia.

PASAL 14 – PEMUTUSAN

Tanpa membatasi ketentuan lain yang tercantum dalam Pasal 12 Perjanjian ini, PT IGI berhak untuk menanggukhan, mencabut, atau menghentikan sertifikasi Klien jika, sewaktu-waktu selama jangka waktu Perjanjian ini, PT IGI memutuskan bahwa Klien melanggar Perjanjian ini atau ketentuan Program apa pun; dengan ketentuan bahwa pencabutan atau penghentian tersebut tidak akan berlaku kecuali dan sampai prosedur yang tercantum dalam subbagian (a) hingga (b), inklusif, telah diikuti:

(a) Apabila PT IGI memutuskan bahwa Klien melanggar Perjanjian ini atau ketentuan Program apa pun, PT IGI akan memberitahukan hal tersebut kepada Klien secara tertulis. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Klien memiliki waktu lima (5) hari kerja untuk memberikan tanggapan kepada PT IGI. Tanggapan Klien harus tertulis, dan harus mencantumkan (i) fakta dan/atau alasan mengapa Klien yakin bahwa keputusan PT IGI tidak tepat atau tidak beralasan, atau (ii) pengakuan bahwa keputusan PT IGI benar dan langkah-langkah yang telah (atau sedang) diambil Klien untuk memperbaiki pelanggaran Klien, termasuk waktu yang diperlukan untuk melakukan perbaikan tersebut. Kegagalan Klien untuk memberikan tanggapan tertulis tepat waktu akan dianggap sebagai pengakuan oleh Klien bahwa keputusan PT IGI benar.

(b) Dalam waktu dua puluh (20) hari kerja setelah PT IGI menerima tanggapan Klien, PT IGI akan membuat keputusan akhir mengenai apakah penangguhan, pencabutan, atau penghentian sertifikasi Klien masih diperlukan. Keputusan akhir PT IGI dalam hal ini harus tertulis, harus dibuat sesuai dengan prosedur dalam Program, dan harus mencakup alasan keputusan PT IGI. Apabila putusan akhir PT IGI menyatakan bahwa penangguhan, pencabutan, atau penghentian tetap diperlukan, maka sesuai dengan kebijakan dan prosedur Program, Klien harus (i) memperbaiki pelanggaran PT IGI merasa puas; atau (ii) mengajukan banding sesuai dengan kebijakan dan prosedur Program. Kegagalan Klien untuk memperbaiki pelanggaran atau mengajukan banding dengan benar akan mengakibatkan pencabutan sertifikasi dan penghentian Perjanjian ini.

Jika PT IGI memutuskan bahwa Klien gagal memperbaiki pelanggaran dalam keadaan di mana (i) Klien belum mengajukan tanggapan tepat waktu atas pemberitahuan pelanggaran awal dari registrar. (ii) Klien telah mengajukan banding tetapi banding tersebut tidak berhasil; atau (iii) Klien telah mengajukan banding tetapi Klien gagal memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagai akibat dari hasil banding tersebut, maka PT IGI akan mencabut sertifikasi dan mengakhiri Perjanjian ini. PT IGI wajib memberitahukan Klien secara tertulis mengenai pencabutan dan pengakhiran tersebut, wajib memberitahukan kepada Badan Akreditasi Nasional jika diperlukan, dan wajib menyebarluaskan pemberitahuan publik melalui daftar yang dipublikasikan dan dikelola dalam Program jika diwajibkan oleh skema sertifikasi. Meskipun demikian, PT IGI tidak diwajibkan untuk memberitahukan Klien mengenai pencabutan atau pengakhiran apa pun yang diakibatkan oleh

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	CERTIFICATION & GREEN LABEL INDONESIA VERIFICATION AGREEMENT PERJANJIAN SERTIFIKASI & VERIFIKASI GREEN LABEL INDONESIA		PT IAPMO Group Indonesia Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	FRM-IAPMO-01	Revision	13
Doc.Type/Section	Form / IAPMO	Date of issued	5 Februari 2026
Approved by	Shirley Dewi	Page	11 of 11

PT IGI shall have the right to suspend Client's certification during any period in which Client is taking corrective action or is otherwise effecting a cure of any violation(s) of this Agreement or any conditions of the Program if PT IGI determines, in its sole and absolute discretion, that such violation(s) are of such a substantial nature so as to effect Client's ability to meet the standards of the Program. 4.2 By Client. Client may terminate its certification and this Agreement by providing PT IGI with at least Thirty (30) days' prior written notice. Such termination shall become effective on the date which is 30 days after PT IGI's receipt of such notice (or, if a longer period is specified in the notice, on the effective date specified therein). PT IGI shall promptly notify the National Accreditation Body of such termination if required and shall disseminate public notice through the public registers maintained under the Program if required by the certification scheme. 4.3 Other Terminations. In the event that PT IGI does not certify Client's Product(s) and/or Management System to the Standard Pursuant to the Program, and in the event that Client does not appeal PT IGI's failure to certify same pursuant to the appeal mechanisms set forth in this Agreement and/or the Program (or in the event that Client files such an appeal but is unsuccessful), then this Agreement shall be deemed terminated and of no further force and effect. This Agreement shall come into force upon signature by both parties and shall be valid following the validity period of the certificate since the issuance and the distribution of the product certificate and/or the management system certificate. PT. IAPMO GROUP INDONESIA Contact : <i>(diisi dengan nama PIC)</i> Title : <i>(diisi dengan jabatan PIC)</i> Date : <i>(diisi dengan tanggal penandatanganan perjanjian sertifikasi)</i> Signature : <i>(diisi dengan tandatangan PIC beserta stempel perusahaan)</i> Annexes : 1. Scheme of Certification and/or GLI Verification Checklist 2. Specimen Mark and Rules of Use	kegagalan Klien untuk membayar biaya dan pengeluaran PT IGI yang berlaku. PT IGI berhak untuk menanggukuhkan sertifikasi Klien selama periode di mana Klien mengambil tindakan korektif atau sedang melakukan pemulihan atas pelanggaran Perjanjian ini atau ketentuan Program apa pun jika PT IGI menentukan, atas kebijakannya sendiri dan mutlak, bahwa pelanggaran tersebut bersifat substansial sehingga memengaruhi kemampuan Klien untuk memenuhi standar Program. 4.2 Oleh Klien. Klien dapat mengakhiri sertifikasi dan Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada PT IGI setidaknya Tiga Puluh (30) hari sebelumnya. Pengakhiran tersebut akan berlaku efektif pada tanggal 30 hari setelah PT IGI menerima pemberitahuan tersebut (atau, jika jangka waktu yang lebih lama ditentukan dalam pemberitahuan, pada tanggal efektif yang ditentukan di dalamnya). PT IGI akan segera memberitahukan Badan Akreditasi Nasional tentang pengakhiran tersebut jika diperlukan dan akan menyebarluaskan pemberitahuan publik melalui daftar publik yang dikelola dalam Program jika diperlukan oleh skema sertifikasi. 4.3 Pengakhiran Lainnya. Jika PT IGI tidak mensertifikasi Produk dan/atau Sistem Manajemen Klien sesuai Standar Sesuai Program, dan jika Klien tidak mengajukan banding atas kegagalan PT IGI untuk mensertifikasi hal yang sama sesuai dengan mekanisme banding yang ditetapkan dalam Perjanjian ini dan/atau Program (atau jika Klien mengajukan banding tersebut tetapi tidak berhasil), maka Perjanjian ini akan dianggap berakhir dan tidak memiliki kekuatan dan akibat lebih lanjut. Perjanjian ini akan mulai berlaku ketika ditandatangani oleh kedua belah pihak dan akan berlangsung mengikuti masa berlakunya sertifikat sejak sertifikat produk dan/atau sertifikat sistem manajemen yang diterbitkan dan didistribusikan APPLICANT Company : <i>(diisi dengan PIC)</i> Certification Services : <i>(diisi dengan jasa yang diajukan. Contoh: SMM/ SML/ SMK3 atau jasa lain)</i> Contact person : <i>(diisi dengan nama PIC)</i> Title : <i>(diisi dengan jabatan PIC)</i> Date ; <i>(diisi dengan tanggal penandatanganan perjanjian sertifikasi)</i> Signature : <i>(diisi dengan tandatangan PIC beserta stempel perusahaan)</i> Lampiran: 1. Skema Sertifikasi dan/atau angket Verifikasi GLI 2. Tanda Spesimen dan Aturan Penggunaan
---	---